



PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, umur 40 Tahun, agama Islam, tempat kediaman di **XXXXXXXX**, Kabupaten Karanganyar, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Eka Dera Permana Putra, S.H., dan Andhika Della Permana Putra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Permana **Law Office** beralamat di Jalan RM. Said, KM.2, Kaliancar, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang terdaftar tanggal 22 November 2023 dengan register nomor 568/1249/Pdt.G/2023/PA Kra;

Melawan

XXXXXXXX, umur 51 Tahun, tempat kediaman di **XXXXXXXX** Kabupaten Karanganyar, yang saat ini tinggal berdomisili di Kleben RT. 03, RW. 07, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

1alaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) tanggal 22 November 2023 dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dengan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23 / 23 / I / 2003 tertanggal 26 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **XXXXXXXX**, Usia 20 (Dua Puluh) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 18 April 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2339/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta tertanggal 1 Mei 2003;
 - b. **XXXXXXXX** , Usia 17 (Tujuh Belas) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 8 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1166/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta tertanggal 2 Maret 2006;
 - c. **XXXXXXXX**, Usia 17 (Tujuh Belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 8 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1169/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta tertanggal 2 Maret 2006;
 - d. **XXXXXXXX**, Usia 16 (Enam Belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Karanganyar, tanggal 24 April 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6501/TP/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 4 September 2007;

1 halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Griyan RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, harmonis, saling terbuka satu sama lain, saling bertanggung jawab dan damai hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Griyan RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekiranya tahun 2015, Tergugat jarang memberikan nafkah dan yang sering bersikap tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak - anak, khususnya terkait dengan semua kebutuhan Penggugat dan anak - anak, serta sikap *Tempramen* Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan suasana rumah tangga setiap hari selalu memanas, tidak ada kedamaian dan Kenyamanan di dalam rumah tangga;
7. Bahwa untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga, Pada tahun 2018 Penggugat bekerja ke luar kota (Jakarta) sebagai Asisten Rumah Tangga;
8. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat pulang ke Karanganyar dan tidak lagi bekerja di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga dan pada Desember 2018 Penggugat mengajukan Cerai Gugat Kepada Tergugat Di Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor Register Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA/Kra namun selesai dengan proses Mediasi pada tanggal 30 Januari 2019;
9. Bahwa Penggugat bersedia rujuk kembali dan mencabut gugatan cerainya karena Penggugat berharap Tergugat dapat memperbaiki sikap dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sebagaimana janjinya waktu ijab qobul pernikahan;
10. Bahwa sejak pengajuan gugatan cerai dan mediasi yang berhasil di Januari 2019 tersebut, ternyata Tergugat tidak juga memperbaiki sikap dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga;

1alaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada Februari 2019 hingga sekarang November 2023 (lebih dari 4 tahun), Penggugat pisah rumah dan/atau pisah tempat tinggal di rumah peninggalan warisan orang tua Penggugat bersama anaknya;
12. Bahwa faktanya adalah sikap dan tanggung jawab Tergugat semakin tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
13. Bahwa karena kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, maka Penggugat kembali menjadi Asisten Rumah Tangga, dan sekarang jualan angkringan kecil – kecilan;
14. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang tanggung jawab semua kepada kebutuhan keluarga yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suasana rumah tangga yang jauh dari cita-cita awal pernikahan;
 - b. Bahwa sejak tahun 2015 jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan menunjukkan sikap tidak peduli dengan semua kebutuhan rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat sering bersikap Tempramen (pemarah) kepada Penggugat dan anaknya, melakukan kekerasan secara verbal (membentak) Penggugat dan bahkan beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya;
 - d. Bahwa sebagai laki-laki, Tergugat tidak menunjukkan perannya sebagai Seorang Kepala Rumah tangga yang bisa mengayomi, memberikan rasa aman dan nyaman dalam keluarga. Bahwa Justru Penggugat lah yang memikirkan dan mencukupi semua kebutuhan keluarga, dan anak-anaknya dengan gaji Penggugat;
 - e. Bahwa dengan keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang serba dengan kekurangan, Tergugat lebih sering dengan kebiasaannya judi kartu dan hutang di beberapa pihak.

1alaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Keluarga Besar Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan demi keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Upaya tersebut ternyata gagal;
16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali layaknya keluarga yang *Sakinah mawaddah warohmah*, maka untuk memastikan agar status hukum perkawinannya tidak menggantung, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Karanganyar;
17. Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suasana rumah tangga yang jauh dari cita-cita awal pernikahan, jelas hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*.
18. Bahwa Sebagaimana Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 disebutkan bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi. Jelas dalam *perkara a quo* Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi cekcok dan pertengkaran dari tahun 2015 dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Hal tersebut memenuhi unsur sebagaimana Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996;

1alaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa alasan Perceraian antar Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita 13 (tiga belas), hal tersebut jelas telah memenuhi ketentuan dalam SEMA NO.1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama,

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;*

atau

2. *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Menimbang dan merujuk dari Fakta peristiwa yang terjadi, sejak tahun 2018 Penggugat tidak pernah lagi di nafkahi oleh Tergugat. Tergugat malah menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab layaknya seorang kepala keluarga. Maka ketentuan dalam SEMA NO.1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, jelas nyata terpenuhi;

20. Bahwa selanjutnya sebagaimana sghat taklik tertanggal 26 Januari 2003 yang telah di tandatangani Tergugat secara sadar dan penuh keyakinan pada saat ikrar ijab qobul dihadapan pejabat pencatat pernikahan, namun faktanya Tergugat jelas dan meyakinkan secara nyata tidak menepati kewajibannya sebagai seorang suami. Ingkar janjinya Tergugat tersebut terdapat dalam fakta peristiwa;

- Tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015;
- Tidak memperdulikan kebutuhan istri dan keluarga lebih dari 6 bulan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat **XXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXX**;

1alaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum datang menghadap, dan Tergugat (*in person*) datang menghadap dalam sidang;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Desember 2023, dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak setuju untuk pelaksanaan sidang secara elektronik karena tidak mempunyai domisili elektronik dan tidak mempunyai perangkat pendukung (PC/Laptop/HP) dan menyatakan tidak cakap hukum serta tidak mampu menyewa jasa advokat;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk menghadap pada petugas Meja POSBAKUM Pengadilan Agama Karanganyar untuk mendapatkan advice hukum yang relevan;

Bahwa atas bantuan petugas Meja POSBAKUM Pengadilan Agama Karanganyar, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003, yang benar pernikahan dilaksanakan tahun 2003 karena anak pertama

1alaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXX** lahir pada tiga tahun usia pernikahan sekira tahun 2003;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai empat orang anak sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa benar sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Griyan RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa benar pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling terbuka satu sama lain, saling bertanggung jawab dan damai hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Griyan RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar, dan hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun;
- Bahwa posita ke-6 tidak benar karena yang sebenarnya meninggalkan keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bekerja ke luar kota (Jakarta) sebagai Asisten Rumah Tangga tetapi kebutuhan keluarga masih Tergugat penuhi;
- Bahwa dalil/ posita ke-7 dan ke-8 tidak jelas sehingga Tergugat bingung untuk menjawab. Betul pada 2018 pernah mengajukan gugat tetapi rukun kembali sampai sekarang dan Tergugat masih bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 4 tahun, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah di rumah Orangtua Penggugat di Dusun Griyan RT 004 RW 001 Desa Baturan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Penggugat berjualan (angkringan) tetapi yang memenuhi kebutuhan tetap Tergugat;

1alaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil dalam posita ke-14 tidak benar dan hanya alasan yang dicari-cari atau berbohong;
- Bahwa benar pihak keluarga mendamaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;
- Bahwa posita ke -16 s/d posita ke- 19 tidak benar karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan rukun sedangkan posita ke- 20, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur, karena mendalilkan dengan alasan perselisihan tetapi juga mendalilkan dengan sighthat taklik, sehingga gugatannya menjadi tidak jelas, mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat;
- Bahwa menurut Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan huruf C rumusan hukum agama ayat (1) hukum perkawinan b nomor (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya dapat di kabulkan setelah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah tinggal maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 di atas maka gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar Menolak gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 27 Desember 2023, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban Gugatannya kecuali dalil – dalil yang disertai bukti – bukti yang jelas dan secara tegas dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat jelas menolak dengan tegas Dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat dalam point 1, dalam Dalil Gugatan Penggugat disebutkan *Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23 / 23 / I / 2003 tertanggal 26 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar*”, dalam dalil tersebut terang dan jelas

1alaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



disebutkan tahun 2003 tidak seperti Jawaban Tergugat dalam dalil Jawabannya yang menyebutkan tahun 2000.

- Bahwa Tergugat dalam Jawaban Gugatan membenarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 2, 3, 4, dan 5. Bahwa Penggugat jelas menolak pernyataan dalil Jawaban Tergugat tentang masih tinggal serumah dan hidup rukun. Faktanya adalah Jelas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2019 dan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat pada point 7 dan 8. Penggugat memutuskan kerja di Jakarta karena Kebutuhan Keluarga tidak tercukupi oleh Tergugat yang nyata dan jelas sebagai Kepala Keluarga. Selanjutnya benar telah terjadi Gugatan Penggugat tahun 2018 dan telah terjadi rujuk dengan harapan Penggugat telah memberikan kesempatan berubah kepada Tergugat namun tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat pada point 9 dan 10. Tergugat jelas tidak peduli dengan kebutuhan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat pada point 11. Penggugat dan Tergugat telah 4 tahun pisah rumah tinggal dan tidak pernah ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat pada point 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Dalam dalil – dalil Jawaban Tergugat hanya ada jawaban tidak benar tanpa ada alasan yang membantah dan menguatkan bantahannya. Jelas hal tersebut hanya jawaban emosional belaka tanpa ada pembuktian terhadap dalil-dalilnya;
- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat pada point 20. Bahwa dalam hal ini jelas kami menduga Tergugat ataupun Pihak yang membantu membuat Jawaban Gugatan sangat dengan amat jelas tidak memahami dan mengerti atas isi Gugatan Penggugat. Penggugat telah sebelumnya dalam dalil Posita 13 dan Posita 14 huruf d jelas menyebutkan tentang alasan Gugatan di ajukan. Selanjutnya Gugatan

1alaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



kami pertegas dan diperjelas dengan sumpah taklik, Dengan tidak ditepatinya janji atau ingkar janji dari Tergugat maka Gugatan Penggugat selayaknya untuk di kabulkan dan

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Gugatan dari Tergugat pada point 21. Jelas dalam *perkara a quo* Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan selanjutnya akan jelas kami buktikan dalam agenda sidang pembuktian.
- Berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam Replik Penggugat diatas, kami mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa, selanjutnya memberikan Putusan sebagaimana petitum gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat muladi bin sumardi kepada penggugat sri rahayu binti sastrodimejo slamet;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki bukti dan dalil yang jelas;
- Bahwa Tergugat mengingat menikah dengan Penggugat pada tahun 2000;
- Bahwa tidak benar, bahwa bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat masih pergi berlibur bersama keluarga, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, bahwa Tergugat memiliki bukti dan siap membuktikan dalil Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat pergi bekerja ke Jakarta, Tergugat tetap mencukupi kebutuhan di rumah;
- Bahwa tidak benar, bahwa Tergugat masih bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak-anak, bahwa sampai saat ini Tergugat masih hidup satu rumah dan hidup rukun;
- Bahwa tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, dan Tergugat memiliki bukti;
- Bahwa Tergugat siap membuktikan jawaban gugatan Tergugat dengan bukti yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap dalam jawaban gugatan Tergugat pada nomor 20;

1alaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat siap membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3313075808870001, bukti tersebut sesuai aslinya, yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2013 Juli 2018, oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut telah telah bermeterai cukup (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/32/VII/2005, aslinya diterbitkan tanggal 28 Juli 2005, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah telah bermeterai cukup (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313123005054941, atas nama Kepala Keluarga (Muladi), diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah telah bermeterai cukup (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2339/2003 atas nama **XXXXXXXX**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah telah bermeterai cukup (bukti P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1166/2006 atas nama **XXXXXXXX** Rahmawati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah telah bermeterai cukup (bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1169/2006, atas nama **XXXXXXXX**, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta, bukti tersebut sesuai aslinya yang ditunjukkan di depan sidang, dan telah telah bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1alaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXX**, umur 73 tahun, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersaudara dengan ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung saksi (ayah Penggugat);
 - Bahwa rumah saksi berada di depan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mencari pekerjaan namun saksi tidak mengetahui tempat tujuan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2018 tepatnya di hari raya idul fitri Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama dan rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali ada masalah karena masalah ekonomi dan bila berselisih Tergugat kadang berteriak;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi bulan yang lalu;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat perpisahan tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa penyebab pisah rumah karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah lama (rumah peninggalan milik orang tua Penggugat) sedangkan Penggugat menempati rumah yang baru dibangun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi belum ada keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **XXXXXXXX**, umur 20 tahun, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebelum saksi tersebut memberi keterangan Ketua Majelis telah

1alaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepadanya apabila keberatan, maka disilahkan mengundurkan diri, agar tidak berada pada posisi yang sulit mengingat Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi, selanjutnya saksi menyatakan siap memberikan keterangan, kemudian mengucapkan sumpah menurut agamanya, serta memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun dan mulai ada masalah di bulan Agustus 2023 karena masalah ekonomi/ nafkah yang kurang
- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebenarnya sebelum bulan Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah terlibat konflik dan pertengkarakan akan tetapi pertengkarakan mulai intens terjadi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah kediaman yang lama tetapi masih berada dalam satu pekarangan;
- Bahwa saksi sebagai anak menginginkan Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga;

Bahwa Tergugat mengajukan tiga orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu **XXXXXXXXX**, umur 70 Tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena tinggal bertetangga selain itu Tergugat dahulu adalah karyawan saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;

1alaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan tidak pernah diceritakan oleh Tergugat terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tetapi akhirnya rukun lagi;
- Bahwa seingat saksi gugatan cerai tersebut diajukan Penggugat sekira tahun 2021, setelah berakhir pandemi covid-19;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi tidak mengetahui upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua **XXXXXXXXXX**, umur 41 Tahun, saksi mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 4 Januari 2024, sebagai berikut :

Tentang Gugatan, Jawaban, Replik Dan Duplik

- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatannya pada dengan Register Perkara Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra tertanggal 22 November 2023;

1alaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas Gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat tertanggal 20 Desember 2023, yang telah di terima tanggal 27 Desember 2023 melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Penggugat telah memberikan tanggapan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan Duplik Tergugat atas Replik Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa pada Duplik Tergugat, Tergugat salah kaprah dalam memberikan tanggapan. Tergugat membuat tanggapan yaitu duplik atas replik dalam rekonsensi, Jelas hal ini salah kaprah, karena dalam Jawaban Tergugat tidak ada satupun tentang Rekonvensi, sederhananya adalah duplik tergugat tidak nyambung sama sekali dengan Perkara ini;

Alat bukti surat Penggugat

- Kartu Tanda Penduduk (Sri Rahayu) NIK. 3313126503830003, Membuktikan dan menjelaskan identitas kependudukan Penggugat;
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 23 / 23 / 1 / 2003 tertanggal 26 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar (menjelaskan dan membuktikan tentang ke absahan dan legalitas Pernikahan Penggugat dan Tergugat);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX**, Usia 20 (Dua Puluh) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 18 April 2003 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2339/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta tertanggal 1 Mei 2003 (menjelaskan dan Membuktikan tentang Identitas dan Status Anak dari Penggugat dan Tergugat);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX** , Usia 17 (Tujuh Belas) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 8 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1166/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta tertanggal 2 Maret 2006 (menjelaskan dan Membuktikan tentang Identitas dan Status Anak dari Penggugat dan Tergugat);

1alaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX**, Usia 17 (Tujuh Belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Surakarta, tanggal 8 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1169/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta tertanggal 2 Maret 2006 (menjelaskan dan Membuktikan tentang Identitas dan Status Anak dari Penggugat dan Tergugat);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX**, Usia 16 (Enam Belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Karanganyar, tanggal 24 April 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6501/TP/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 4 September 2007 (menjelaskan dan Membuktikan tentang Identitas dan Status Anak dari Penggugat dan Tergugat);

Bukti saksi Penggugat

Saksi bernama Takatmi (74 tahun):

- Saksi merupakan tetangga Penggugat dan masih ada hubungan keponakan dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak;
- Saksi mengetahui tentang seringnya cekcok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi bertempat tinggal di depan rumah Penggugat;
- Saksi menceritakan mengetahui bahwa Penggugat tahun 2014 Ke Jakarta untuk bekerja;
- Saksi menceritakan mengetahui bahwa Penggugat tahun 2018 pulang dari Jakarta;
- Saksi bersaksi bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lama;
- Saksi menceritakan mengetahui bahwa Pertengkaran karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga;

1 halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menceritakan bahwa cek-cok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tujuh bulan yang lalu;

Saksi bernama Rahmat Rizki Fauzan (20 tahun)

- Saksi merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
- Saksi menceritakan bahwa pertengkaran karena masalah kebutuhan ekonomi;

Bukti saksi Tergugat

Saksi bernama Bejo Amir (Mantan Kepala Sekolah, Tempat Tergugat Bekerja)

- Saksi menjelaskan tentang kenalnya Penggugat dan Kenal Tergugat;
- Saksi menjelaskan tentang 4 anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak melihat dan mendengar adanya pertengkaran;
- Saksi tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun mMasih satu pekarangan, tempat tinggal terpisah dengan tembok dan beda atap;
- Saksi menjelaskan tentang adanya Gugat Cerai tahun 2019 yang dilakukan oleh Penggugat;
- Selebihnya saksi tidak mengetahui apa- apa;

Saksi bernama Rudi (teman Tergugat)

- Saksi menjelaskan tentang kenalnya Penggugat dan Kenal Tergugat;
- Saksi menjelaskan tentang 4 anak Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak melihat dan mendengar adanya pertengkaran;
- Saksi tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun Masih satu pekarangan, tempat tinggal terpisah dengan tembok dan beda atap;

Fakta persidangan

1alaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam pemberian kesempatan Mediasi oleh Majelis, Tergugat mengaku tidak ingin berpisah, namun fakta sidang, Tergugat tidak membantah tentang tidak bertanggung jawabnya terhadap kebutuhan ekonomi yang mengakibatkan sering cek-cok dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa dalam fakta sidang, tidak ada daya dan Upaya yang dilakukan Tergugat apabila Tergugat tidak menghendaki berpisah;
- c. Bahwa dalam fakta sidang, diperoleh fakta tentang pernah diajukan nya Gugatan Cerai oleh Penggugat pada tahun 2018 (Desember) yang membuktikan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sejak lama. Januari 2019 berhasil rujuk, dengan harapan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat merubah sikapnya lebih peduli terhadap keluarga, namun hal tersebut nyatanya sia – sia;
- d. Bahwa dalam fakta sidang, diperoleh fakta dari Saksi-Saksi yang di hadirkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama saling cek-cok dan berpisah tempat tinggal.
- e. Bahwa dalam fakta sidang, diperoleh fakta, saksi – saksi yang dihadirkan oleh Tergugat jelas tidak dapat banyak memberikan informasi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga banyak keterangan yang tidak berhubungan langsung dengan keadaan Penggugat dan Tergugat.
- f. Bahwa dalam fakta sidang, keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat bersifat Testimonium de auditu (Pasal 145 ayat (4) HIR), artinya kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa Fikih disebut saksi istifadhoh yang nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Januari 2024 bahwa Tergugat tetap dalam dalil-dalil jawaban dan menolak

1alaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan hidup rukun sehingga tidak ada alasan untuk Penggugat dan Tergugat bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa hukum Penggugat, setelah membaca surat kuasa khusus yang telah diregistrasi, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, Majelis Hakim menilai *legal standing* kuasa Penggugat sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* (vide Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim setiap sidang senantiasa berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H., C.Me., hal mana berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Desember 2023 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

1alaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil pokok sebagai berikut;

- Keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran pada awal tahun 2018 sehingga pada bulan Desember 2018 Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Karanganyar, kemudian perkara dicabut karena mediasi berhasil;
- Bahwa ternyata setelah gugatan dicabut Tergugat tidak mengubah sikap dan komitmen atas tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga karena Penggugat yang tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak peduli, puncaknya pada bulan Februari 2019 hingga sekarang (lebih dari 4 tahun), Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menyatakan tidak dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan memohon agar gugatan cerai Penggugat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (*vide petitum ke-1 dan 2*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak setuju untuk pelaksanaan sidang secara elektronik, sehingga merujuk maksud Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan secara elektronik, tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai maksud Pasal 20 ayat 3 ketentuan tersebut yang menyatakan "dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hardcopy) dan salinan lunak (softcopy) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP", *incasu aquo* Tergugat menyatakan tidak cakap hukum serta tidak mampu menyewa jasa advokat, maka memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)

1 halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk menghadap pada petugas Meja POSBAKUM Pengadilan Agama Karanganyar untuk mendapatkan advice hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada dasarnya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga, karena menurut Tergugat keadaan rumah tangganya baik dan rukun dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, oleh sebab itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*) yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin (sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"gugatan perceraian karena alasan syiqoq dapat diterima/ dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut"*;

Menimbang, bahwa berpijak pada norma hukum di atas, Majelis membebaskan kewajiban pembuktian bagi Penggugat sesuai maksud norma hukum di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.6, bukti-bukti tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai dan dinazegelen dalam hal ini telah

1alaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sesuai aslinya, mencantumkan identitas kependudukan Penggugat yang berkediaman di wilayah Karanganyar, bukti mana mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut selain secara materil mendukung kebenaran identitas Penggugat, juga secara formal menjadi dasar Majelis untuk menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara ini (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik dengan nilai pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu terbukti perihal hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX), P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Rahmawati), bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX), bukti-bukti tersebut relevan dengan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

1 halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan terbukti bahwa anak bernama **XXXXXXXX, XXXXXXXX** Rahmawati, **XXXXXXXX** dan Taufan Wahyu Hidayat), adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 1 angka 8, angka 13, dan angka 23 *juncto* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I adalah bibi Penggugat dan saksi II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun, saksi I tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sedangkan saksi II sering menyaksikan dan/ atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi I menerangkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan lalu, sedangkan saksi II menerangkan, pisah tempat tinggal baru berlangsung sejak bulan Agustus 2023 hal mana saksi tinggal bersama Penggugat, lebih lanjut kedua saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II bersesuaian perihal kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal, namun demikian keterangan saksi-saksi itu tidak bersesuaian perihal durasi pisah tempat tinggal, dalam konteks itu Majelis menilai keterangan saksi dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sedangkan keterangan saksi I yang menyatakan pisah tempat tinggal tersebut telah berlangsung selama tujuh

1alaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikesampingkan dalam putusan ini (*vide* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik karena tidak pernah melihat pertengkar/ perselisihan dan tidak pernah memperoleh cerita dari Penggugat, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terdapat pertentangan antara keterangan saksi Tergugat dengan keterangan saksi Penggugat perihal pisah tempat tinggal, dalam konteks itu Majelis berpendapat keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat di atas, lebih dapat diyakini dan mendekati kebenaran karena berasal dari keluarga dekat Penggugat yang mempunyai akses langsung ke dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat karena saksi I adalah bibi yang tinggal persis berhadapan rumah dengan kediaman Penggugat dan Tergugat sedangkan dan saksi II adalah anak kandung yang tinggal bersama Penggugat, hal itu berbeda dengan saksi Tergugat sebagai tetangga dengan jarak/ radius sekitar 100 M dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang tentunya memiliki keterbatasan akses untuk mengetahui lebih jauh kondisi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan hal mana Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah *incasu aquo* dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dalil Tergugat korelasinya dengan bukti-bukti yang relevan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1alaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, keduanya hidup rukun dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama lima bulan;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian yang diinisiasi oleh pihak keluarga dan/ atau kerabat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *"perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa merujuk maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa " gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa indikator sebagaimana tersebut di atas, yang awalnya berlaku fakultatif, diubah dan berlaku secara kumulatif dengan klausula eksepsional berdasarkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung sebagai

1alaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat/ Tergugat*;

Menimbang, bahwa *incasu aquo* terbukti perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun hal itu belum dapat diklasifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun korelasinya dengan posita ke-15 gugatan *aquo* karena kedua saksi Penggugat menyatakan belum pernah ada upaya damai yang diinisiasi oleh keluarga Penggugat, dalam konteks itu itu sulit bagi majelis untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi padahal upaya perdamaian oleh keluarga belum optimal bahkan belum pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu dalil posita ke-11 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun tidak terbukti, dalam hal ini Majelis menilai masa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat kurang dari enam bulan berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang tidak lain adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan sejak lima bulan yang lalu saksi tinggal bersama Penggugat,

Menimbang, bahwa selain tidak terpenuhi syarat kumulatif sesuai maksud SEMA di atas, *incasu aquo* unsur eksepsional tentang adanya tindakan KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat juga **tidak terbukti**, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian, maka terdapat cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, oleh sebab itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (*vide* ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1alaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang, peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Muslih, M.H., dan Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

1 halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	Rp 75.000,
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,
4. PNBP Surat Panggilan	Rp 10.000,
5. Biaya Panggilan	Rp 152.000,
6. Biaya penyumpahan	Rp 100.000,
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
8. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,</u>
Jumlah	Rp 397.000,

1alaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Kra